

BAB IV

KUALITAS DAN RELEVANSI *DROPSHIP* DALAM HADIS IMAM AHMAD

A. Hadis Tentang Larangan Membeli barang yang tidak dimiliki

Data Hadis dan Terjemahannya

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ يَا تَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُبِيعُهُ ثُمَّ أُبِيعُهُ
مِنَ السُّوقِ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Husyaim bin Basyir dari Abu Bisyir Ja'far bin Iyas dari Yūsof bin Māhak dari Hakīm bin Hizām berkata; wahai Rasulullah! ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang bukan hakku untuk menjualnya, kemudian saya menjualnya di pasar, maka (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah kamu menjual sesuatu yang bukan hak kamu." (HR. Ahmad)

Hadis yang menjadi objek penelitian selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh periwayat lain, sebagai berikut:

a. Ahmad bin Hanbal

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ بَشِيرٍ , عَنْ أَبِي بَشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ , عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ا

يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعته ثم أبيعة من الشوق فقال (لا تبيع ما ليس عندك)⁶⁴

Artinya : “Husyaim bin Basyir menceritakan kepada kami, dari Yūnus mengabarkan kepada kami, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, dia berkata: aku berkata: Wahai Rasulullah Saw.! ada orang yang datang kepadaku minta aku menjual sesuatu padahal aku tidak punya barang yang ingin dia beli, bolehkah aku menjual barang yang ada di pasar kepadanya? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual barang yang bukan milikmu.”(HR. Ahmad bin Hanbal)

حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يحدث عن حاكم بن حزام قال : بايعت رسول الله أن لا أخرج إلا قامة قال : قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع و ليس عندي أفا بيعه قال (لا تبيع ما ليس عندك)⁶⁵

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abi Bisyrin, dari Yūsuf bin Mahaka, menceritakan dari Hakīm bin Hizām, dia berkata: aku membaiah Rasulullah Saw. untuk tidak turun kecuali berdiri. Dia juga berkata: “Aku kemudian bertanya kepada Rasulullah Saw.: Wahai Rasulullah Saw.! ada seorang ingin membeli dariku padahal aku tidak punya barang itu, bolehkah aku menjual kepadanya?” Beliau menjawab: janganlah

⁶⁴ Ḥamzah Ahmad Zain, *Musnad Lil-Imam Aḥmad Bin Hanbal, Jilid 12*, ed. Darul Hadis (Qohirah, n.d.), 129.

⁶⁵ Zain, 129.

menjual apa yang bukan milikmu.”(HR. Ahmad bin Hanbal)

حدثنا يحيى بن آدم عن شعبه ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حاكم بن حزام قال : قلت يا رسول الله يطلب مني المتاع و ليس عندي أفأبيعه له قال (لا تبيع ما ليس عندك).⁶⁶

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, dari Syu’bah, menceritakan Abu Bisyrin, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, berkata: Wahai Rasulullah Saw.! ada orang minta barang kepadaku tapi aku tidak punya, bolehkah aku menjual kepadanya? Rasulullah Saw. bersabda (jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu).” (HR. Ahmad bin Hanbal)

b. Imam Tirmidzi

حدثنا قتيبة , حدثنا هشيم عن أبي بشر , عن يوسف بن ماهك , عن حكيم بن حزام , قال: سألت رسول الله ﷺ , فقلت : يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي , ابتاع له من السوق ثم أبيع؟ قال : لا تبع ما ليس عندك⁶⁷

Artinya : “Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abi Basyar, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah Saw., maka aku berkata : Seorang laki-laki bertanya kepadaku tentang jual beli barang yang bukan milikku, apakah saya membelinya di pasar dan menjualnya?

⁶⁶ Zain, 317–18.

⁶⁷ Imam Hafiz Abi Isya Muhammad bin Isya bin Suratu at Tirmidzi Tirmidzi, *Jami’as Shahih (Sunan at Tirmidzi)*, Jilid 2, n.d. 350-351

Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu.” (HR. Tirmizi)

حدثنا قتيبه , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن يوسف بن ماهك , عن حكيم بن حزام , قال : نهاني رسول الله : أن أبيع ما ليس عندي ها ذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمر .^{٦٨}

Artinya : Qutaibah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Ḥammad bin Zuhair, dari Ayyūb, dari Yūsuf bin Māhaka, dari Hakīm bin Hizām, berkata: Nabi melarangku untuk menjual barang yang bukan milikku, Hadis ini Hasan Shahih dan pada bab Abdillah bin Umar.(HR. Tirmizi)

حدثنا الحسن بن علي الخلال و عبدة بن عبد الله وغير واحد قالوا : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم , عن ابن سيرين , عن أيوب , عن يوسف بن ماهك , عن حكيم بن حزام قال : نهاني رسول الله ان ابيع ما ليس عندي^{٦٩}

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Aliyyu alKhallal dan Abdah bin Ubaidillah dan satu lainnya mereka berkata : telah menceritakan kepada kami, Abdu as-Samad bin Abdul Waris, dari Yazid bin Ibrahim, dari Ibnu Sirin, dari Ayyūb, dari Yūsuf bin Māhak, dari Hakīm bin Hizām, berkata: Rasulullah Saw. melarangku menjual barang yang bukan miikku.” (HR. Tirmizī)

⁶⁸ Tirmizi, 351.

⁶⁹ Tirmizi, 352.

c. Imam Ibnu Majjah

حدثنا مُحَمَّد بن بشار , ثنا مُحَمَّد بن جعفر , ثنا شعبة عن أبي بشر , قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام , قال: قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع و ليس عندي , أ فأبيعه؟ قال : لا تبع ما ليس عندك ^{٧٠}

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan Syu’bah dari Abi Bisyrin, berkata: aku mendengar Yūsof bin Māhaka menceritakan dari Hakim bin Hizām, berkata: saya berkata Wahai Rasulullah Saw. Seorang laki-laki bertanya kepadaku jual beli atas barang yang bukan milikku, apakah aku menjualnya? Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual barang yang bukan milikmu.”(HR. Ibnu Mājah)

حَدَّثَنَا أَزْهَارُ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ: ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ , كَرِيبٌ , ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَا: ثَنَا أَيُّوبُ , عَنْ عَمْرٍو بْنِ شَعِيبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ , وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ^{٧١}

Artinya : “Telah menceritakan Azhār bin Marwan, berkata: menceritakan Hammad bin Zaid, dan menceritakan kepada kami Abū Kuraib, menceritakan kepada kami Isma’il bin Ulayyah, mereka berkata: menceritakan kepada kami Ayyūb, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak dihalalkan menjual apa yang

⁷⁰ Abu Abdillah bin Muhammad bin Yazid al Qazwiny, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 2 (Kitab Bai’i, n.d.), 737.

⁷¹ Qazwiny, 738.

bukan milikmu, dan tidak sah pula mengambil keuntungan selama tidak memberi jaminan.”
(HR. Ibnu Mājah)

d. Imam Nasā’i

حدثنا زياد بن أيوب , قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر , عن
يوسف بن ماهك , عن حكيم بن حزام , قال : سألت النبي قلت :
يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني ببيع ما ليس عندي , أبيع منه ثم
ابتاعه له من السوق فقال : لا تبع ما ليس عندك^{٧٢}


Artinya : “Menceritakan kepada kami Ziyad bin Ayyūb, berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim, berkata telah menceritakan kepada kami Abu Bisyrin, dari Yūsuf bin Māhaka menceritakan dari Hakīm bin Hizām, berkata: aku bertanya kepada Nabi Saw., aku berkata: Wahai Rasulullah telah datang kepadaku seorang laki-laki bertanya kepadaku jual-beli barang yang bukan milikku, apa aku menjualnya kepadanya, kemudian aku menjualnya dari pasar, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Jangan menjual apa yang bukan milikmu.” (HR. Nasā’i)

e. Imam Abu Dāwud


حدثنا مسدد, ثنا أبو عوانه, عن أبي بشر , عن يوسف بن ماهك
عن حكيم بن حزام , قال : يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني

⁷² Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib an Nasā’i, *Sunan Al Kubro, Jilid 4*, ed. Darul Kutubi Islamiah (Beirut, n.d.), 39.


b. Skema sanad dari jalur Imam Tirmizi




c. Skema sanad dari jalur Imam Ibnu Majah




d. Skema sanad dari jalur Nasā'i



e. Skema sanad dari jalur Abu Dāwud



f. Skema Sanad Gabungan



B. Kualitas Sanad Hadis

Kritik terhadap hadis memiliki dua obyek penelitian yaitu rangkaian perawi yang menceritakan sejarah hadis yang disebut sanad, dan materi hadis yang dikenal matan. Untuk mengkritik sanad, seseorang perlu memahami kehidupan, pekerjaan dan karakteristik pribadi narator yang menjadi penghubung sanad, pada saat yang sama, untuk memahami pemikiran hadis perlu memahami makna dari berbagai ungkapan yang jarang digunakan oleh kebanyakan orang atau kalimat asing (*Ghorib*), dan juga harus serupa dengan hadis lain.

Sebagai bagian dari kritik hadis, kritik sanad adalah membahas dan mengkaji keberadaan periwayat hadis. Ulama hadis menilai pentingnya kedudukan sanad dalam periwayatan hadis. Karena sepeggal kabar yang dinilai yang dinilai sebagai hadis oleh seseorang, tetapi kabar tersebut tidak memiliki sanad, maka kabar tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hadis, ahli hadis tersebut mengatakan bahwa ini hadis palsu atau *maudhu'*.⁷⁴

Oleh karena itu, peneliti melakukan kritik sanad hadis yang menjadi objek kajian dengan fokus pada jalur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai berikut :

a. Ahmad bin Hanbal⁷⁵

Nama Lengkap : Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al Syyaiybani Abu Abdillah al-Marwazi al-Baghdadi

Lahir : Rabi'ul Awal tahun 164 H di Bagdad

Wafat : Jum'at 12 Rabi'ul Awal 241 H dalam usia 77 tahun di Bagdad.

Gurunya : **Muhammad bin Ja'far, Husyaim bin Basyir al-Salami, Yahya bin Adam, Sufyan bin Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Abu Bakar Bin Iyas, Muhamad bin Ubaid ath Thanafusi, Yahya bin Abi Zaidah,**

⁷⁴ Umma Farida, *Naqd Al-Hadis* (Kudus, 2019).

⁷⁵ Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*, ed. Muasassah Al-Risalah. (CD ROM al-Maktabah Syamilah)

Abdul Rahman bin Mahdi , Abdurrazzaq bin Hammam Ash Shan'ani, dan sebagainya.

Muridnya : Imam Bukhari, Imam Muslim, Ali bin Al Madini, Yahya bin Ma'in, Dahim Asy Syami, Ahmad bin Abi Al Hawari, Ahmad bin Shalih Al Mishri dan sebagainya.

Jarh wa Ta'dil : Dari berbagai kalangan ulama hadis, mereka mengatakan bahwa Ahmad bin Hanbal adalah seorang yang tsiqoh, Al-Dhahabi memberinya gelar Al-Imam dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah *tsiqah*.

b. Muhammad bin Ja'far

Nama Lengkap : Muhammad bin Ja'far

Lahir : -

Wafat : 193 H

Gurunya : Syu'bah, dll.

Muridnya : **Ahmad Ibn Hanbal al-Baghdadi**, dll.

Jarh wa Ta'dil : Muhammad bin Sa'ad, al-Ajli dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa Muhammad bin Ja'far bersifat *tsiqah*.

c. Syu'bah

Nama Lengkap : Abu Bustham Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad al-'Ataki al-Wasithi al-Bashri atau biasa dikenal dengan Syu'bah bin al-Hajjaj.

Lahir : -

Wafat : 160 H di Basra

Gurunya : **Ja'far bin Iyas bin Abi Wahsiyah (Abi Bisyrin)**, Anas bin Sirin, Isma'il bin Raja', Amr bin Dinar, Thalhah bin Musharraf, dll.

Muridnya : **Muhammad bin Ja'far**, Adam bin Abi Iyas, Abu Walid al-Thayalisi, Ali bin Ja'ad, Utsman bin Abi Syaibah, Hakim bin Nafi', Abu al-Yaman, Sulaiman bin Harb, dll.

Jarh wa Ta'dil : Abu Daud mengatakan bahwa tidak ada seorangpun yang lebih baik hadisnya daripadanya, Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Saad dan Adz-dzahabi mengatakan bahwa Syu'bah bersifat *tsiqah*

d. Abi Bisyrin⁷⁶

Nama lengkap : Ja'far bin Iyas bin Abi Wahsyiyah atau biasa dipanggil dengan Abi Bisyrin

Lahir : -

Wafat : 123 H

Gurunya : **Yūsuf bin Māhak al-Farisi**, Hamid ibn 'Abd al-Rahman, Sa'id Ibn Jubair al-Asadi, 'Abdullah ibn Anas al-Ansari, 'Abn al-Rahman ibn Mas'ud al-Yashkari, Talhah ibn Nafi' al-Qarshi, Habib ibn Salim al-Ansari, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, dll

Muridnya : **Husyaim bin Basyir al-Salami**, al-Wadah ibn 'Abdillah al-Yushkari, Syu'bah ibn al-Hajaj al-'Anki, al-Wadhah ibn 'Abdullah al-Yashkari, Hamad ibn Salamah al-Basari, Hushaim ibn Bayir al-Salami, Sufyan ibn Hasin al-alami, Abu Bakar ibn 'Iyas al-Asadi, dll.

Jarh wa Ta'dil : Ahmad ibn Hanbal, Abu Hatim al-Razi, al-Nasā'i dan ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa Abi Bisyrin adalah seorang yang *tsiqah*. Abu Ahmad ibn 'Adi al-Jurjani memberi komentar dengan tidak ada masalah, komentar tersebut berartikan ta'dil tanpa menampilkan kedhabitan, Abu Ahmad juga menambahkan bahwa Syu'bah dan Husyaim pernah meriwayatkan hadis dari Abu Bisyrin ini merupakan hadis Mashrur dan Gharib, al-Dzahabi menyatakan bahwa Ja'far orang yang

⁷⁶ Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal* (CD ROM al-Maktabah Syamilah).

dha'if, Syu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari Mujahid dan dari Habib ibn Salim (guru-guru Ja'far)

e. **Yūsuf bin Māhak**⁷⁷

Nama lengkap : Yusuf ibn Mahak ibn Bahzad

Lahir : -

Wafat : 113 H

Gurunya : **Hakīm bin Hizām al-Qarshi**, Hafsa ibnti 'Abd al-Rahman al-Yaimiyyah, 'Amrū ibn Syu'aib al-Qarshi, 'Aisyah ibnti Abu Bakar al-Sidiq, Mahak ibn Bahzad al-Farisi, Umu Salimbinti Nafi', Abu Hurairah al-Dawsi, Mu'awiyah ibn Abi Sfyān, dll.

Muridnya : **Ja'far bin Abi Washiyah al-Yashkari** (**Abi Bisyrin**), Ibrahim ibn Muhajir al-Kufi, 'Abd Mulik ibn Maisarah al-'Amiri, 'Ali ibn Zaid al-Qarshi, Habib ibn Salim al-Ansari, Isma'il ibn Ja'far al-Ansari, Ayyūb al-Asqalani, dll.

Jarh wa Ta'dil : Yahya bin ma'in, An-Nasā'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tsiqoh

f. **Hakīm bin Hizām**⁷⁸

Nama lengkap : Hakim ibn Hizam ibn Khuwayld ibn 'Asad ibn 'Abd al-'azi

Lahir : -

Wafat : 54 H

Gurunya : Rasulullah SAW, Umu Ma'bud al-Ansari

Muridnya : **Yusuf ibn Mahak al-Farisi**, 'Abdullah ibn al-Hajar al-Hashimi, Ayub ibn Bashir al-Ansari, Musa ibn Talhah al-Qarshi, 'Abdullah ibn Muhammad al-Qarshi, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, Ja'far

⁷⁷ Yusuf al-Mizzi, 451.

⁷⁸ Yusuf al-Mizzi, 170.

ibn Mahmud al-Ansari, Habib ibn Abi Thabit al-Asadi, dll.

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim dan al-Muzi mengatakan bahwa Hakim adalah sahabat, Ibn Hajar al-Asqalani menambahkan bahwa ia masuk Islam ketika fathul makah, kritik untu para sahabat adalah setiap sahabat adalah adil.

NO	RAWI SANAD MUSNAD AHMAD						KETERANGAN
	Nama	Lahir	Wafat	Kualitas	Guru	Murid	
1	Hakim bin Hizam	-	54H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
2	Yusuf bin Mahak	-	113H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
3	Abi Bisyrin	-	123H	<i>-Tsiqah - Shudug</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
4	Syu'bah	-	160H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
5	Muhammad bin Ja'far	-	193H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
6	Ahmad	164H	241H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung

Dari uraian di atas maka bisa dikatakan bahwa sanadnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW tetapi tidak semuanya *tsiqah*, ada sifat perawi yang dipermasalahkan yaitu Abi Bisyrin, Syu'bah bin hajaj menilainya dengan dha'if tetapi dha'if yang dimaksud bukan karena tertuduh dusta melainkan Syu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari kedua gurunya yaitu Mujahid dan Habib ibn Salim. Sedangkan Abu Hatim al-Razi, an-Nasani, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hajar al-Asqalani menilai bahwa Abi Bisyrin adalah seorang yang *tsiqah*. Abu Ahmad bin Adi al-Jurjani memberi komentar

dengan kalimat tidak ada masalah dengannya dan adz-Dzahabi mengatakan bahwa Abi Bisyrin adalah *shuduh*.

Dalam ilmu *jarh wa ta'dil* jika ditemukan perbedaan pendapat maka kaidah *jarh wa ta'dil* harus digunakan, penulis menggunakan kaidah *at-ta'dil* didahulukan atas *al-jarh*, maksudnya adalah bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan atau yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian.⁷⁹ kaidah ini dipilih karena sebab yang dijadikan landasan untuk melemahkan Abi Bisyrin tidaklah menjatuhkannya dalam periwayatan dan keadilan, Abi Bisyrin tidak tertuduh dusta melainkan Syu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari kedua gurunya. Dari uraian di atas maka kualitas sanad hadis tersebut adalah hasan.

C. Analisis Matan

Setelah melakukan kritik sanad, langkah selanjutnya yaitu meneliti matan hadis, apakah hadis tersebut dikatakan Shahih, Hasan ataupun daif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya *syadz* atau tidak, adapun kriteria keshahihan hadis, al-Khatib al-Baghdadi memberikam kriteria diterimanya sebuah matan hadis dengan ketyentuan sebagai berikut⁸⁰ :

1. Tidak Berlawanan dengan Al-Qur'an

Secara Khusus al-Qur'an tidak menyebutkan tentang larangan jual beli yang tidak dimiliki barangnya, tetapi secara global Al-Qur'an menjelaskan tentang jual beli. Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa ayat yang dapat penguat hadis di atas sebagai hujjah dalam Islam, di antaranya yaitu :

“Allah Swt. telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”(QS. Al-Baqarah : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ

⁷⁹ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 77.

⁸⁰ Umma Farida, *Metode Penelitian Hadis*, n.d., 184.

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ فَمَنْ جَاءَهُ ۙ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ
فَانْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dalam ayat ini sudah jelas bahwa jual beli di halalkan oleh Allah SWT, berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu tentang menginfakkan hartanya atau bisa disebut dengan bersedekah yaitu memberikan uang atau barang kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan, dalam keseluruhan ayat ini bahwa seseorang dapat memperoleh harta atau barang secara jual beli yang halal, bukan melalui riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dalam surat An-Nisa ayat 29, dijelaskan perihal jual-beli, di mana Allah mengingatkan agar mencari nafkah dengan cara yang tidak *batil*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang memakan harta secara batil, memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya sendiri pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya.

Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta dari orang lain dengan cara yang haram dalam konsep jual beli (dengan riba, judi, merampas, penipuan dan lainnya)⁸¹

2. Tidak berlawanan dengan hadis lain

Di dalam hadis lain, belum ada yang spesifik membahas tentang dilarangnya menjual barang yang tidak dimiliki, tetapi terdapat satu hadis yang berhubungan dengan hadis tersebut yaitu akad salam yaitu menjual barang yang penyerahannya ditunda atau menjual barang dengan ciri-ciri yang disebutkan secara jelas dengan pembayaran terlebih dahulu dan barangnya diserahkan pada lain hari ketika barang sudah ada.⁸² Seperti yang terdapat dalam hadis Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي أَلِ تَمَّارِ السَّنَةِ
وَالسَّنَتَيْنِ أَوْ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَلِّفُوا فِي التَّمَّارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَوَقْتٍ مَعْلُومٍ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, sementara itu orang-orang biasa memesan buah-buahan dalam tempo setahun dan dua tahun atau dua tahun dan tiga tahun, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi

⁸¹ Taufiq, “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34),” *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 249–250.

⁸² Khuzaimah, “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah.”

wasallam bersabda: "Pesanlah buah-buahan dengan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui dan waktu yang telah ditetapkan." (HR. Ahmad)⁸³

Hadis di atas menjelaskan tentang bolehnya jual beli dengan memesan terlebih dahulu tanpa atau belum adanya barang, tetapi barang yang dipesan jelas kriterianya dan sudah dibicarakan tentang kapan barang tersebut didapatkan.

3. Tidak berlawanan dengan logika

Jika hadis yang diteliti ini dihubungkan dengan logika, maka seorang penjual akan merasa ragu dalam menjual barang yang belum ia miliki, karena tidak mengetahui bagus atau tidaknya barang tersebut dan kualitas yang ada pada barang tersebut, serta harus siap menerima komentar apapun dari pembeli jika barang yang diharapkan tidak sesuai.

4. Tidak berlawanan dengan fakta sejarah

Pada hadis yang diteliti terdapat kalimat *يَسْأَلُنِي الْمَبِيعُ* لَيْسَ عِنْدِي مَا أَيْبَعُهُ ثُمَّ أَيْبَعُهُ pada pengiriman barang yang dibeli, lebih jelasnya ketika pembeli menanyakan apakah Hakīm bin Hizām menjual barang yang bukan miliknya tersebut, kemudian membeli barang tersebut di dalam pasar dan mengirimnya kepada pembeli tersebut, namun Rasulullah SAW melarang menjual barang yang bukan miliknya terutama dalam akad jual beli

Setelah melakukan kritik sanad dan matan, maka selanjutnya akan ditentukan nilai suatu hadis, untuk meneliti keabsahan hadis maka diperlukan acuan standar kaidah yang diperlukan sebagai ukuran untuk menilai suatu hadis. Dan kaidah hadis di atas adalah :

1. Seluruh sanadnya bersambung
2. Seluruh perawi di dalam sanad dinilai *tsiqah* kecuali Abi Bisyrin. Abu Ahmad bin 'Adi al-Jurjan

⁸³ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

dan al-Dzahabi menilainya lemah dalam hal kedhabitannya. Syu'bah dan Ibn Hajaj menilainya dhaif, namun dhaif yang dimaksud disini bukan berarti dusta melainkan karena Syu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari gurunya, namun perawi lainnya menilainya *tsiqah*

3. Sanad dan matannya terhindar dari *syadz*
4. Sanad dan matannya terhindar dari *'illat*

Dari kriteria di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ dapat dinilai dengan hadis hasan.

Kuallitas sanad dari jalur Imam Tirmidzi

a. Imam Tirmidzi

Nama Lengkap : Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak

Lahir : 209 H. Sedangkan Adz Dzahabi berpendapat dalam kisaran tahun 210 H.

Wafat : 279 H

Gurunya : **Qutaibah ibn Sa'id**, Muhammad ibn Basyar, Ibrahim ibn Abdullah ibn Hatim al-Harawi, Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi, Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi al-Sywarib, dan lain sebagainya.

Muridnya : Makhulul Ibnul Fadl, Muhammad bin Mahmud 'Anbar, Hammad bin Syakir, 'Aid bin Muhammad an-Nasfiyyun, dan lain sebagainya.

Jarh wa Ta'dil : Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban mengatakan bahwa Imam Tirmidzi adalah seorang yang *tsiqah*.

b. Qutaibah

Nama Lengkap : Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn 'Abdullah

Lahir : 150 H

Wafat : 240 H

Gurunya : **Hamad ibn Zayd al-Azdi**, Hushaim ibn Bashir al-Salami, Sufyan ibn ‘Uyaynah al-Hilali, ‘Abdillah ibn Wahb al-Qarshi, dll.

Muridnya : **Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidzi**, Ja’far ibn Muhammad al-Faryabi, Abu Dawuda al-Sajastani, dll.

Jarh wa Ta’dil : Abu Hatim al-Razi, Yahya ibn Mu’in dan Maslamah ibn al-Qasim al-Andalasi menyatakan bahwa Qutaibah adalah orang yang *tsiqah*, Abu Abdillah al-Hakim memberi penekanan dengan pernyataan *tsiqah shuduq*, ‘Abd al-Rouf dan ‘Abd al-Rahman ibn Yusuf menyatakan *Shuduq*.

c. **Husyaim bin Basyir al-Salami**⁸⁴

Nama Lengkap : Husyaim bin Basyir bin Al-Qasim bin Dinar

Lahir : 104 H

Wafat : 183 H

Gurunya : **Abi Bisyrin**, ‘Abd al-Rahman ibn Yahya al-Sidqi, Isma’il ibn Abi Khalid al-Ahmasi, dll.

Muridnya : **Qutaibah**, Ahmad bin Hanbal al-Baghdadi, Yahya ibn Yahya al-Naisaburi, Muhammad ibn Nu’ain al-Wasithi, dll.

Jarh wa Ta’dil : Abu Hatsim, ibn Dzahabi, al-‘Ajli, dan ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa beliau seorang yang *tsiqah*.

⁸⁴ Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma’ Al-Rijal*. (CD ROM al-Maktabah Syamilah)

d. Abi Bisyrin⁸⁵

Nama lengkap : Ja'far bin Iyas bin Abi Wahsyiyah atau biasa dipanggil dengan Abi Bisyrin

Lahir : -

Wafat : 123 H

Gurunya : **Yūsuf bin Māhak al-Farisi**, Hamid ibn 'Abd al-Rahman, Sa'id Ibn Jubair al-Asadi, 'Abdullah ibn Anas al-Ansari, 'Abn al-Rahman ibn Mas'ud al-Yashkari, Talhah ibn Nafi' al-Qarshi, Habib ibn Salim al-Ansari, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, dll

Muridnya : **Husyaim bin Basyir al-Salami**, al-Wadah ibn 'Abdillah al-Yushkari, Syu'bah ibn al-Hajaj al-'Anki, al-Wadhah ibn 'Abdullah al-Yashkari, Hamad ibn Salamah al-Basari, Hushaim ibn Bayir al-Salami, Sufyan ibn Hasin al-alami, Abu Bakar ibn 'Iyas al-Asadi, dll.

Jarh wa Ta'dil : Ahmad ibn Hanbal, Abu Hatim al-Razi, al-Nasā'i dan ibn Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa Abi Bisyrin adalah seorang yang *tsiqah*. Abu Ahmad ibn 'Adi al-Jurjani memberi komentar dengan tidak ada masalah, komentar tersebut berartikan ta'dil tanpa menampilkan kedhabitan, Abu Ahmad juga menambahkan bahwa Syu'bah dan Husyaim pernah meriwayatkan hadis dari Abu Bisyrin ini merupakan hadis Mashrur dan Gharib, al-Dzahabi menyatakan bahwa Ja'far orang yang dha'if,

⁸⁵ Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal* (CD ROM al-Maktabah Syamilah).

Syu'bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari Mujahid dan dari Habib ibn Salim (guru-guru Ja'far)

e. **Yūsuf bin Māhak**⁸⁶

Nama lengkap : Yusuf ibn Mahak ibn Bahzad

Lahir : -

Wafat : 113 H

Gurunya : **Hakīm bin Hizām al-Qarshi**, Hafsah ibnti 'Abd al-Rahman al-Yaimiyyah, 'Amrū ibn Syu'aib al-Qarshi, 'Aisyah ibnti Abu Bakar al-Sidiq, Mahak ibn Bahzad al-Farisi, Umu Salimbinti Nafi', Abu Hurairah al-Dawsi, Mu'awiyah ibn Abi Sfyān, dll.

Muridnya : **Ja'far bin Abi Washiyah al-Yashkari (Abi Bisyrin)**, Ibrahim ibn Muhajjir al-Kufi, 'Abd Mulik ibn Maisarah al-'Amiri, 'Ali ibn Zaid al-Qarshi, Habib ibn Salim al-Ansari, Isma'il ibn Ja'far al-Ansari, Ayyūb al-Asqalani, dll.

Jarh wa Ta'dil : Yahya bin ma'in, An-Nasā'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang tsiqoh

f. **Hakīm bin Hizām**⁸⁷

Nama lengkap : Hakim ibn Hizam ibn Khuwayld ibn 'Asad ibn 'Abd al-'azi

Lahir : -

Wafat : 54 H

Gurunya : Rasulullah SAW, Umu Ma'bud al-Ansari

Muridnya : **Yusuf ibn Mahak al-Farisi**, 'Abdullah ibn al-Hajar al-Hashimi, Ayub ibn Bashir al-Ansari, Musa

⁸⁶ Yusuf al-Mizzi, 451.

⁸⁷ Yusuf al-Mizzi, 170.

ibn Talhah al-Qarshi, ‘Abdullah ibn Muhammad al-Qarshi, Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, Ja’far ibn Mahmud al-Ansari, Habib ibn Abi Thabit al-Asadi, dll.

Jarh wa Ta’dil : Abu Hatim al-Razi, Abu Hatim dan al-Muzi mengatakan bahwa Hakim adalah sahabat, Ibn Hajar al-Asqalani menambahkan bahwa ia masuk Islam ketika fathul makah, kritik untu para sahabat adalah setiap sahabat adalah adil.

No	RAWI SANAD IMAM TIRMIDZI						KETERANGAN
	Nama	Lahir	Wafat	Kualitas	Guru	Murid	
1	Hakim bin Hizam	-	54H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
2	Yusuf bin Mahak	-	113 H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
3	Abi Bisyrin	-	123 H	<i>-Tsiqah -Shuduq</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
4	Husyaim	104 H	183 H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
5	Qutaibah	150 H	240 H	<i>-Tsiqah -Shuduq</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung
6	Tirmidzi	164 H	241 H	<i>Tsiqah</i>	Terdaftar	Terdaftar	Tersambung

Dari uraian di atas maka bisa disimpulkan bahwa sanadnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW tetapi tidak semuanya bersifat *tsiqah*, ada sifat perawi yang dipermasalahkan yaitu Abi Bisyrin dan Qutaibah, Syu’bah bin hajaj menilainya dengan dha’if tetapi dha’if yang dimaksud bukan karena tertuduh dusta melainkan Syu’bah belum pernah mendengar nama Abi Bisyrin dari kedua gurunya yaitu Mujahid dan Habib ibn Salim. Sedangkan Abu Hatim al-Razi,

an-Nasani, Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Hajar al-Asqalani menilai bahwa Abi Bisyrin adalah seorang yang *tsiqah*. Abu Ahmad bin Adi al-Jurjani memberi komentar dengan kalimat tidak ada masalah dengannya dan adz-Dzahabi mengatakan bahwa Abi Bisyrin adalah *shuduq*, sedangkan Qutaibah, Abu Abdillah al-Hakim memberi penekanan dengan pernyataan *tsiqah shuduq*, ‘Abd al-Rouf dan ‘Abd al-Rahman ibn Yusuf menyatakan *Shuduq*, yang menandakan bahwa ia ‘adil namun kurang dalam kedhabitannya, tetapi Abu Hatim al-Razi, Yahya ibn Mu’in dan Maslamah ibn al-Qasim al-Andalasi menyatakan bahwa Qutaibah adalah orang yang *tsiqah*. Dan kualitas sanad hadis tersebut adalah hasan.

Dari kriteria sanad dan matan dari jalur Imam Ahmad maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis لَا تَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ dapat dinilai dengan hadis hasan, namun hadis hasan dapat diangkat derajatnya menjadi hadis *shahih lighairihi* apabila di perkuat dari sanad jalur lain. Adapun sanad yang menguatkan hadis tersebut yaitu dari jalur Imam Tirmidzi yang menilai bahwa hadis لَا تَبِعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ berkualitas hasan, dengan adanya kualitas sanad dari Imam Tirmidzi maka hadis tersebut dapat diangkat derajatnya menjadi hadis *shahih lighairihi*.

D. Pemahaman dan kandungan hadis

1. Pemahaman Tekstual

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ
 بْنِ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَى أَنْ لَا أُخِرَّ إِلَّا قَائِمًا قَالَالَ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ
 قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Yūsof bin Māhak menceritakan dari Hakīm bin Hizām berkata; saya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk tidak akan meninggal kecuali dalam

keadaan menegakkan Islam. (Hakīm bin Hizām Radliyallahu'anhu) berkata; Wahai Rasulullah, seseorang memintaku untuk menjual kepadanya yang bukan milikku, apakah saya harus menjualnya?. (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah kau jual barang yang bukan milikmu!" (HR. Ahmad 14773)

Pada hadis tersebut terdapat kalimat *يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِرْدِي أَفَأَبِيعُهُ* di mana kalimat tersebut bertujuan pada pengiriman barang yang dibeli, lebih jelasnya ketika pembeli menanyakan apakah Hakīm bin Hizām menjual barang yang bukan miliknya tersebut, dan mengirimnya kepada pembeli tersebut, namun Rasulullah SAW melanjutkan dengan kalimat *لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ* yang artinya melarang menjual barang yang bukan miliknya terutama dalam akad jual beli.

hal ini serupa dengan menjual budak yang dirampas yang tidak mampu membebaskan dirinya dari yang menguasainya dan budak yang kabur yang tidak diketahui tempatnya serta burung yang terbang dari tempatnya yang tidak pasti waktu kembalinya, hal ini ditunjukkan oleh makna kata *عِنْدَكَ* Ar-Riḍa mengatakan, “Kata ini digunakan untuk kalimat yang menunjukkan waktu sekarang yang dekat dan untuk sesuatu di dalam jangkauan walaupun jauh.

Pengertian ucapan beliau (Janganlah engkau menjual yang tidak ada padamu), yaitu yang saat ini tidak ada padamu, dan yang di luar kepemilikanmu walaupun di dalam jangkauannya. Al-Baghawi mengatakan, “Larangan dalam hadis ini adalah mengenai penjualan sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas kriterianya, maka boleh dipesan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bila menjual barang yang jelas kriterianya maka hukumnya boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada di dalam kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu.” Lebih jauh Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak

mengatakan: contoh dilarang menjual barang yang tidak ada padanya adalah menjual burung yang kabur dan tidak pasti kembali ke tempatnya, maka menurut mayoritas ulama yang seperti ini tidak sah.

Larangan di dalam hadis ini menunjukkan mengharamkan menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan diluar kekuasaannya, namun terkecualikan jika dalam bentuk pesanan karena sudah diketahui kriteria pesanan barang tersebut sehingga bisa dijamin kesamaan barang antara yang diinginkan oleh pembeli dan yang didapatkan nanti barang tersebut sudah ada, dan hadis-hadis yang membolehkan pemesanan mengkhususkan larangan yang bersifat umum ini. Begitu juga bila barang yang dijual itu telah berada di dalam kekuasaan si pembeli, sehingga statusnya sama dengan ada yang telah diserahkan⁸⁸

2. Pemahaman Secara Kontekstual

Pada masa sekarang, jual beli *online* sangat banyak digunakan karena kecanggihan teknologi, sehingga tidak perlu untuk pergi mencari barang tersebut karena sudah tersedia di berbagai macam toko *online*, dan hal ini dimanfaatkan oleh pedagang yang belum memiliki barang tetapi ingin ikut andil dalam jual beli *online*, yaitu menjadi *dropshipper* atau menjual barang orang lain kepada pembelinya.

Hakikatnya dalam aktivitas jual beli ada unsur tolong-menolong, di mana penjual mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dari hasil penjualan barangnya, dan pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap orang memerlukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga Allah menghalalkan akad jual beli itu. Untuk melestarikan tujuan tersebut, maka toleransi dalam aktifitas jual beli ini sangat diperlukan dan itu merupakan perbuatan yang mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha.⁸⁹

⁸⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bustanul Ahbar Mukhtasar Nailul Autar*, n.d.

⁸⁹ *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, n.d., 177.

Dalam hadis ini jual beli dengan tidak memiliki barangnya disebut dengan jual beli gharar, yaitu jual beli yang tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak pembeli dirugikan, menurut imam Syafi'i gharar diartikan dengan sesuatu yang berakibat tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan, sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut itu ada atau tidak, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap walaupun kuda tersebut wujudnya ada.⁹⁰

Dilihat dari kandungannya, Abdullah Muslih mengatakan jual beli gharar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Jual beli yang belum ada barangnya (*Ma'dum*) : tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan barang pada saat akad seperti menjual janin hewan yang masih di dalam perut dan tidak bermaksud dengan menjual induknya, contoh lain menjual ikan yang masih ada dilaut dan buruh yang terbang di udara, hal ini dijelaskan Rasulullah SAW di dalam hadisnya "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hanbal)
2. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)
 - Menjual sesuatu yang belum berada dibawah kekuasaan si penjual, bila barang belum diserahkan saat jual beli, maka barang tersebut tidak boleh dijual kepada orang lain karena wujud dari barang tersebut belum jelas kriteria, bentuk dan sifatnya.
 - Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-

⁹⁰ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," Al-Iqtishad 1, no. 1 (2009): 54.

buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an- Nasā’i, dan Ibnu Mājah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

- Tidak ada kepastian waktu penyerahan barang.
 - Tidak adanya kepastian objek akad yaitu terdapat dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai objek akad.
 - Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi, misalnya jual beli motor dalam kondisi rusak.
3. Jual beli barang yang tidak mampu untuk diserahkan
- Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad
 - Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang dibayar, misalnya, penjual berkata : “ Saya menjual gula kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku hari ini.” Ketidakpastian yang terdapat pada jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli buah yang belum layak dikonsumsi.
 - Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi yaitu ketika ada dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa

memberi penegasan bentuk transaksi mana yang digunakan sewaktu terjadi akad.

- Adanya keterpaksaan, misalnya jual beli lempar batu, yaitu seseorang melempar batu kepada barang, dan jika mengenai barang yang terkena batu maka ia harus membelinya. Larangan terhadap jual ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari).

Yang menjadikan gharar dilarang adalah karena keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan karena hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.⁹¹

Pada hadis لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ memiliki arti Janganlah kau jual barang yang bukan milikmu, atau yang bukan hakmu, Al-Baghawi menyatakan bahwa larangan di dalam hadis ini ialah menjual barang yang tidak menjadi hak milik, adapun menjual sesuatu yang sudah menjadi tanggungannya itu telah diterangkan, hukumnya boleh dijual secara pembayaran dilakukan di awal (akad salam) dengan syarat-syarat yang berlaku.⁹²

Dalam konteks kehidupan sekarang arti *dropship* sangatlah luas yaitu bisnis yang relatif minim modal dan bisa dilakukan siapa pun, *dropship* artinya sistem penjualan di mana penjual hanya perlu memasarkan dan menjual barang pihak lain tanpa harus memilikinya terlebih dahulu, dan calon pembeli tersebut sudah menyebutkan kriteria barang, bahan, jenis, warna, dan lain-lain sehingga barang yang akan didapatkan sesuai dengan keinginannya atau yang biasa disebut dengan akad salam.

⁹¹ Hosen, 59.

⁹² Faishal bin Abdul Aziz, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum* (Surabaya: Bina Ilmu, n.d.).

Jual beli salam adalah jual beli yang sudah ditentukan barang yang dipesan, dengan begitu sudah jelas tentang kriteria barang yang dipesan dan harga barangnya serta upah untuk penjualnya pun sudah jelas, di mana jual beli yang seperti ini menggunakan jasa makelar.

Ada beberapa rukun dan syarat dalam akad salam, rukunnya yaitu : 1. Pembeli, yaitu orang yang membutuhkan barang, 2. Penjual, yaitu orang yang memasokkan atau menyediakan barang, 3. Modal atau uang, 4. Barang yang diperjual belikan, 5. Adanya ijab dan Qabul. Sedangkan syarat dari akad salam adalah :

1. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu
2. Barangnya menjadi hutang penjual
3. Barang diberikan sesuai waktu yang sudah dijanjikan, yang berarti jika waktunya sudah tiba maka barangnya harus ada
4. Barang tersebut hendaklah jelas ketentuannya seperti warna, jenis barang, takaran, timbangan dan lainnya.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan pembeli.
6. Disebutkan tempat menerima barang tersebut.⁹³

E. Relevansi hadis terhadap jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping*

Pada dasarnya, segala bentuk jual-beli dalam perspektif hukum Islam adalah boleh dilakukan. Islam membolehkan adanya jual-beli dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi kebolehan itu dapat berubah menjadi hal yang dilarang apabila terdapat alasan yang mendukungnya.

Dropshipping merupakan jual beli yang menggunakan media internet antara penjual dan pembeli, *dropshipper* hanya menyediakan gambar dan keterangan atas barang tersebut tanpa menyetok terlebih

⁹³ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," Jurnal Ilmu Syariah 4, no. 1 (2016): 126.

dahulu, dengan kata lain jual beli ini diartikan sebagai jual beli di mana penjual belum memiliki stok barang dagangan dan pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu. Tentunya model transaksi yang seperti ini membuat perdebatan banyak ulama mengingat bahwa syarat dalam jual beli adalah ada barang yang dimiliki oleh penjual.⁹⁴

Jual beli menggunakan sistem *dropship* yang terjadi di masyarakat lebih condong ke dalam akad salam, karena *dropshipper* menyebutkan kriteria barang kepada pembeli dengan menggunakan gambar maupun tidak, tetapi jelas menggunakan keterangan yaitu menyebutkan jenis, sifat dan kualitas barang tersebut dan sudah di tanyakan kepada *supplier* (pemasok barang) tentang kriteria barang yang hendak dijual, dan sudah mendapatkan izin dari *supplier*, jika pembeli menyetujui dan mau membeli dengan harga yang sudah ditentukan diawal maka *dropshipper* baru mengadakan barang tersebut.

Jual beli salam adalah menjual barang dengan penyerahan tertunda atau jual beli dengan menyebutkan ciri-cirinya dengan jelas dan pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang diserahkan dikemudian hari, jual beli yang seperti ini diperbolehkan.⁹⁵ Hanya saja berbeda dengan akad salam, *dropship* dilakukan melalui media internet.

Jika sistem *dropshipping* dikategorikan sebagai akad salam maka harus memenuhi syarat-syarat dan rukun salam yang sudah dijelaskan pada point sebelumnya tetapi yang perlu ditegaskan adalah di uang atau modal karena salah satu syarat salam adalah pembayaran yang jelas dan dilakukan di depan atau dibayar terlebih dahulu.

⁹⁴ Mohammad Jauharul Arifin, “Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 280.

⁹⁵ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 143.

Jadi bisa dikatakan jual beli harus ada dua hal penting di dalamnya yaitu barang dan alat pembayaran, jika tidak bisa menghadirkan kedua maka harus salah satunya yang dihadirkan, dalam sistem *dropship* yang dihadirkan terlebih dahulu adalah alat pembayaran, yang berarti *dropshipper* adalah seorang yang memiliki hutang yaitu barang. Selain itu ada hal yang penting juga yaitu semua resiko pengiriman barang sampai barang sampai kepada pembeli adalah tanggung jawab *dropshipper*, jika ada kerusakan barang maka *dropshipper* harus bertanggungjawab mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang kepada pembeli.

Dalam hadis لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ menyebutkan bahwa jual beli barang yang bukan miliknya adalah seperti menjual ikan yang masih dilaut, burung yang terbang diudara, jual beli yang belum dipindahkan, yang berarti *dropship* tidak masuk ke dalamnya karena *dropship* menjelaskan terlebih dahulu kriteria barang yang dijual, dengan spesifik yang cukup jelas, dan akan bertanggungjawab jika barang tersebut rusak.

Tetapi sistem jual-beli *dropshipping* bisa menjadi dilarang jika *dropshipper* tidak memiliki izin dari penjual barang, karena barang tersebut tidak menjadi milik sepenuhnya oleh *dropshipper*, atau masih ditangan penjual tetapi barang itu dijual kembali kepada pembeli, hal tersebut dipandang sebagai tidak memiliki hak karena *dropshipper* tidak memiliki izin untuk menjualkannya, biasanya sistem ini dilakukan dengan *dropshipper* menjual banyak ragam barang yang masih ditangan penjual. Ia hanya berperan sebagai mencarikan barang tanpa adanya kesepakatan antara penjual dengannya.

Maka dalam sistem *dropshipping*, perlu adanya akad kerjasama yang jelas antara *dropshipper* dan supplier, sehingga adanya kesepakatan antara keduanya dan memberikan hak kepada *dropshipper* untuk

menawarkan barang-barang dari *supplier* kepada konsumen.⁹⁶



⁹⁶ Muhammad Aziz, “Jual Beli Dengan Sistem Dopshipping Dalam Kajian Hadis” 9, no. 1 (2021): 48.